



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI



**MERDEKA  
BELAJAR**

# BERSAMA HAPUS KEKERASAN SEKSUAL

## PENGUATAN TATA KELOLA ANTI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021  
tentang

**Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual  
di Perguruan Tinggi**

PUSAT PENGUATAN KARAKATER  
SEMARANG, 05 MARET 2024



“Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka **setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan** dan menjadi lingkungan yang **kondusif** bagi mahasiswa untuk **mengembangkan potensinya**”

*Nadiem Makarim,  
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*



# STOP KEKERASAN SEKSUAL



## Agenda Materi

- 01** Pusat Penguatan Karakter
- 02** Isu Kekerasan Seksual
- 03** Garis Besar  
Permendikbudristek PPKS
- 04** Pencegahan  
Kekerasan Seksual

# **01 Pusat Penguatan Karakter**

## VISI KEMENDIKBUDRISTEK

“ Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya **Profil Pelajar Pancasila** yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong-royong, dan berkebinekaan global. ”

## TUGAS DAN FUNGSI PUSPEKA

**Pasal  
301-305**

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 28  
TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KEMENDIKBUDRISTEK

### TUGAS:

Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter.

### FUNGSI:

1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter;
2. Pelaksanaan penguatan karakter;
3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

## MANDAT PUSPEKA



### Mandat Puspeka

1. Penguatan Karakter melalui 6 Dimensi;
2. Pencegahan dan Penanganan 3 Dosa Pendidikan: Anti Intoleransi, Anti Perundungan, dan Anti Kekerasan Seksual; dan
3. Penguatan Inklusivitas dan Kebinekaan.



## **02 Isu Kekerasan Seksual**

## **PERINGATAN PEMICU (TRIGGER WARNING)**

Presentasi dan pembahasan dalam sesi ini **memuat materi mengenai kekerasan yang dapat memicu respon emosional, khususnya bagi penyintas kekerasan seksual**. Kebijakan peserta sangat diharapkan.

**Bagi peserta yang terpicu secara emosional, bisa mengambil waktu dan jarak sejenak dari sesi yang disampaikan.**

Bila ada peserta yang mengalami respon emosional yang berlanjut pasca presentasi dan pembahasan, mohon menghubungi panitia untuk bantuan lebih lanjut.



## Definisi Kekerasan Seksual menurut Permendikbudristek PPKS

### Pasal 1, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

“**Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Indikator yang menjadi penanda suatu tindakan sebagai **kekerasan** atau bukan adalah adanya **paksaan** (pemaksaan kehendak).





# Mengapa topik tentang kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi penting untuk dibahas?

## Riset dan Berita

**88%** dari total kasus kekerasan di Lembaga Pendidikan yang diadakan ke Komnas Perempuan (2015-2021) **merupakan kasus Kekerasan Seksual.**

Dari kasus yang diadakan ke Komnas Perempuan (2015-2021):

**Perguruan Tinggi 35%**, pendidikan berbasis agama 19%, tingkat SMA/SMK 15%, tingkat SMP 6%, dan TK, SD, SLB 9%.

Sumber data: CATAHU Komnas Perempuan 2022

## Survei dan Data

**77% dosen** menyatakan “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus”.

**63% dari mereka tidak melaporkan** kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus (Ditjen Diktiristek, 2020)





# Dampak Kekerasan Seksual



Menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban



Korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal



Berpotensi menyebabkan korban:

- Mahasiswa keluar Pendidikan sebelum waktunya
- pendidik dan tendik kehilangan mata pencahariannya di dunia pendidikan



mendiskreditkan posisi perguruan tinggi



**Terhambatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945**



# **03** Permendikbudristek PPKS

# Permendikbudristek PPKS ditujukan untuk:

1

Pemenuhan Hak Pendidikan Setiap WNI



Permendikbudristek PPKS adalah salah satu upaya untuk **memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman**

2

Penanggulangan Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Institusional dan Berkelanjutan



Substansi Permendikbudristek PPKS memberi **kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi** untuk mengambil langkah tegas

3

Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual



Seluruh kampus di Indonesia menjadi **semakin tereduksi** tentang isu dan hak korban kekerasan seksual

4

Penguatan Kolaborasi antara Kemendikbudristek & Perguruan Tinggi



Semangat kolaboratif antara kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan **budaya akademik yang sehat dan aman** semakin kuat





Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan  
merenggut kemerdekaan belajar



# Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

---

**Bab I**  
**Ketentuan Umum**

**Bab II**  
**Pencegahan**

**Bab III**  
**Penanganan**

**Bab IV**  
**Satuan Tugas**

**Bab V**  
**Mekanisme Penanganan**

**Bab VI**  
**Pemeriksaan Ulang**

**Bab VII**  
**Hak Korban dan Saksi**

**Bab VIII**  
**Pemantauan dan Evaluasi**

**Bab IX**  
**Ketentuan Penutup**



## Ketentuan Umum menjelaskan lima hal kunci:

- 1 Definisi kekerasan seksual** dalam Permen PPKS yang disadur dari dua naskah akademik dengan penambahan konteks kewenangan Kemendikbudristek (Ditjen Dikti, 2020; Komnas Perempuan, 2017)
- 2 Formalisasi Satuan Tugas PPKS (satgas) sebagai bagian dari perguruan tinggi** yang berfungsi sebagai pusat PPKS di perguruan tinggi
- 3 Tujuan dan prinsip Permen PPKS** yang mengutamakan inklusivitas, kolaborasi, dan akuntabilitas semua pemangku kepentingan
- 4 Sasaran Permen PPKS** yang meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan (tendik), warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan sivitas akademika dan tendik
- 5 Jenis dan bentuk kekerasan seksual** yang sering ditemui di lingkungan perguruan tinggi, termasuk kondisi apa saja yang tidak bisa dianggap sebagai **persetujuan korban yang sah**

“Kekerasan Seksual adalah **setiap perbuatan** merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, **karena** ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, **yang berakibat atau dapat berakibat** penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Pasal 5 Permendikbudristek PPKS

**Kekerasan seksual** mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui TIK.



## Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



## Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual





# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



## Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Terkait sasaran, Permen PPKS ini berlaku untuk mencegah dan menangani setidaknya 11 kemungkinan kejadian kekerasan seksual:

#### Pasal 4:

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- Mahasiswa;
- Pendidik;
- Tenaga Kependidikan;
- Warga Kampus; dan
- masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.





## Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup dua tingkat:

### Institusi (struktur)

- 1 Pembelajaran**  
Mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tendik mempelajari modul PPKS
- 2 Penguatan tata kelola**  
Merumuskan kebijakan, membentuk satgas, menyediakan layanan pelaporan KS, dsb.
- 3 Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik**  
Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal.

### Individu (agen)

- 4 Pembatasan pertemuan individual**  
di luar wilayah, jam operasional, dan/atau kepentingan kampus
- 5 Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan Kaprodi/Jurusan**  
Bila pertemuan tidak bisa dihindari

## Jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan empat hal:

### 1 Pendampingan\*

Konseling

Layanan kesehatan

Bantuan hukum

Advokasi

Bimbingan sosial dan rohani

### 2 Pelindungan\*

Jaminan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan aduan atau kesaksian yang diberikan

### 3 Pengenaan Sanksi Administratif

- Sanksi ringan, sedang, atau berat (dari teguran tertulis hingga pemberhentian)
- Setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang, pelaku wajib mengikuti konseling
- Laporan hasil konseling sebagai prasyarat re-integrasi pelaku ke kampus
- Pemimpin perguruan tinggi berhak menjatuhkan sanksi lebih berat
- Perguruan tinggi yang tidak melakukan PPKS dapat dikenai sanksi administratif

### 4 Pemulihan Korban\*

Tindakan medis dan rohani

Terapi fisik

Terapi psikologis

Bimbingan sosial

\*Dilakukan berdasarkan persetujuan korban, dan dalam hal Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan disabilitas.



## Satgas di tingkat perguruan tinggi memiliki:

<b>Tugas</b>	<b>Edukasi tentang Pencegahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman PPKS</li> <li>2. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS bagi Warga Kampus</li> </ol>
	<b>Penanganan Laporan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan termasuk unit yang menangani layanan disabilitas, bila Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor memiliki disabilitas</li> <li>5. Memantau pelaksanaan rekomendasi satgas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi</li> </ol>
	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan survei iklim keamanan kampus dari kekerasan seksual setiap semester</li> <li>7. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS ke pemimpin perguruan tinggi setiap semester</li> </ol>
<b>Wewenang</b>	Melakukan berbagai tindakan baik dengan pihak internal maupun eksternal kampus untuk melakukan penanganan yang baik	
<b>Kode Etik</b>	Menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan menjaga independensi satgas	
<b>Batasan</b>	Bila ada dugaan penyalahgunaan wewenang, bisa dilaporkan ke Mendikbudristek melalui Puspeka	



## Proses pembentukan Satgas Sesuai Permendikbudristek No. 30/2021:

### 1 Pembentukan Panitia Seleksi (pansel)\* *ad hoc*

- a) Pemimpin PT mengusulkan **minimum** 10 orang calon Pansel
- b) Pelatihan dan seleksi melalui E-Learning/ **LMS**
- c) PT melakukan **uji publik** untuk mendapatkan masukan
- d) **SK** untuk meresmikan Pansel

### 2 Seleksi calon anggota Satgas (oleh pansel)

- a) Gunakan Pedoman PPKS untuk merekrut calon Satgas
- b) Review persyaratan administrasi & CV
- c) Pansel mewawancarai calon Satgas
- d) Pemilihan kandidat berdasarkan komposisi gender dan keterwakilan unsur warga kampus

### 3 Penetapan anggota Satgas bukan *ad hoc* (oleh pemimpin perguruan tinggi)

- a) SK meresmikan Satgas PPKS
- b) Satgas mengikuti pelatihan (LMS)

<b>Tata Cara</b>	Pembentukan pansel dan pelaksanaan tugas pansel setelah dibentuk
<b>Persyaratan</b>	Keanggotaan, kualifikasi calon, dan dokumen untuk bukti kualifikasi calon
<b>Masa Tugas</b>	Durasi dan tata cara pergantian anggota dalam hal terjadi "faktor X" selama masa tugas (misal: meninggal dunia, lulus kuliah, dsb)



## Dua Skema Pembentukan Satgas PPKS

1

PT **memiliki kasus KS**

(Kondisi apabila belum memiliki satgas PPKS)  
Pemimpin PT membentuk Satgas **Adhoc** untuk penanganan kasus KS

2

PT **tidak memiliki kasus KS**


Pemimpin PT membentuk **Satgas PPKS**  
sesuai Permendikbudristek No. 30/2021 untuk Pencegahan dan Penanganan kasus KS

Apabila telah memiliki tim serupa, dapat menginformasikan kepada LL-Dikti dan Puspeka untuk mencatatkan administrasi pembentukannya

Dapat berjalan secara paralel



## Jika ada laporan kekerasan seksual, satgas harus melakukan lima proses ini:



- Harus sederhana dan mudah diakses penyandang disabilitas

Satgas melakukan:

- Identifikasi korban atau saksi pelapor
- Penyusunan kronologi
- Inventarisasi kebutuhan korban atau saksi pelapor
- Pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi

- Menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban/ saksi/Telapor dengan disabilitas

- Batasan penyelesaian 30 hari kerja

- Hak pendidikan/ pekerjaan Telapor dapat diberhentikan sementara

- Muatan kesimpulan dalam hal:
  - 1) terlapor terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual; atau

- 2) tidak terbukti adanya kekerasan seksual

- Muatan rekomendasi dalam hal 1) paling sedikit memuat:

- a) pemulihan Korban;
- b) sanksi kepada pelaku; dan
- c) tindakan pencegahan keberulangan

- Muatan rekomendasi dalam hal 2) merekomendasi pemulihan nama baik Telapor

- Rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

**Selama masa Pemulihan** bagi Korban yang berstatus sebagai:

- **Mahasiswa**, kampus tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
- **Pendidik atau Tendik**, memperoleh hak sesuai dengan perundang-undangan

Satgas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan yang paling sedikit meliputi penguatan:

- Pembelajaran;
- Tata Kelola; dan
- Budaya komunitas kampus



## Jika Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dirasa tidak adil, Korban dan Terlapor dapat meminta Dirjen Diktiristek dan/atau Dirjen Diksi melakukan Pemeriksaan Ulang



Hasil Pemeriksaan Ulang dapat berupa:

1. Penguatan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau

2. Pemberian rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:

**Mengubah**  
Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

1. **Memberatkan sanksi bagi Terlapor**  
atau
2. **Meringankan sanksi Terlapor**

atau

**Membatalkan**  
Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

1. **Pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor** atau
2. **Pemulihan nama baik Terlapor**

## Bab VII

# Hak korban dan saksi pelapor

### Saksi dan korban berhak:

- mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya
- meminta pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari perguruan tinggi melalui satgas

### Korban juga berhak:

- meminta informasi perkembangan penanganan laporannya

## Bab VIII

# Garis koordinasi antara perguruan tinggi dan kementerian jelas

### Persyaratan:

- Pimpinan perguruan tinggi wajib memberi laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri via Puspeka setiap semester
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
  - a. Kegiatan Pencegahan KS
  - b. Hasil Survei yang dilakukan Satgas
  - c. Data Pelaporan KS
  - d. Kegiatan Penangan KS
  - e. Kegiatan Pencegahan Keberulangan KS
- Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:
  - a. skala berat;
  - b. kondisi korban kritis;
  - c. korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
  - d. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

## Bab IX

# Rentang waktu untuk penyesuaian diatur

### Paling lama satu tahun:

- Satgas PPKS yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Permen ini
- Perguruan tinggi yang belum memiliki satgas PPKS harus membentuknya berdasarkan ketentuan Permen ini





# **04 Pencegahan Kekerasan Seksual**

## 8 Prinsip PPKS

### Pasal 3 Permendikbudristek PPKS

- 1 **Keentingan terbaik bagi korban,**
- 2 **Keadilan dan Kesetaraan,**
- 3 **Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas,**
- 4 **Akuntabilitas,**
- 5 **Independen,**
- 6 **Kehati-hatian,**
- 7 **Konsisten,**
- 8 **Jaminan Ketidakberulangan**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

# Pencegahan kekerasan seksual oleh Perguruan Tinggi

Pasal 6 Permendikbudristek PPKS

**1**

**pembelajaran**

**2**

**penguatan tata kelola**

**3**

**penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.**



# Pencegahan Kekerasan Seksual melalui penguatan tata kelola perguruan tinggi

berdasarkan pada Pasal 6,  
Permendikbudristek PPKS

1. **Pembelajaran**, dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul PPKS.
2. **Melakukan integrasi** pembelajaran terkait PPKS ke dalam kegiatan akademik lain selain kegiatan pembelajaran formal.
3. **Merumuskan kebijakan** yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
4. **Membentuk satuan tugas PPKS** pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS
5. **Menyusun pedoman / POS PPKS**
6. **Pembatasan pertemuan** sivitas akademika di luar waktu operasional dan di luar area perguruan tinggi. Tata cara pembatasan diatur melalui surat edaran perguruan tinggi.
7. **menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual**



## Pencegahan Kekerasan Seksual melalui penguatan tata kelola perguruan tinggi

berdasarkan pada Pasal 6,  
Permendikbudristek PPKS

8. **melatih** mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
9. **sosialisasi** pedoman PPKS.
10. **Memasang tanda informasi yang berisi:** pencantuman layanan aduan kekerasan seksual, dan peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.
11. **Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas**
12. **membuat pakta integritas** bagi seluruh sivitas akademika dan warga kampus lainnya
13. **Melakukan kerja sama dengan instansi terkait PPKS**
14. **Peningkatan infrastruktur** mencakup penerangan, pemasangan CCTV, dan ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak
15. **tindakan pencegahan lainnya.**



**Mari kita bersama**  
**hapus kekerasan seksual**  
untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi  
yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan,  
demi terwujudnya  
**Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar**

**#MerdekaBeragamSetara #Merdekadari3DosaPendidikan #BersamaHapusKekerasanSeksual**





# Terima kasih

